



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KOTA TOMOHON

NOMOR : W.27-2058.HH.05.05 Tahun 2021

NOMOR : 03/NK.PDkt/V/2021

Pada hari ini selasa tanggal sebelas bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu (11-05-2021) bertempat di Kota Tomohon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **LUMAKSONO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 87 Manado selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**;
- 2 **CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK** : Walikota Tomohon, berkedudukan di Jalan Slanag, Kolongan, Tomohon Tengah, Kolongan Satu, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kota Tomohon sebagai Penyelenggara ;

Paraf Pihak KESATU : /.....

1

Paraf Pihak KEDUA : /.....

3. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mendukung program **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sehingga karya-karya yang dihasilkan masyarakat di Kota Tomohon yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Tomohon tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kota Tomohon

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, yang pada intinya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Di Indonesia masih banyak karya Intelektual di Sulawesi Utara khususnya Kota Tomohon yang belum terinventarisasi, hal ini banyak dimanfaatkan oleh Negara lain untuk mengklaim karya intelektual tersebut sebagai miliknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya melakukan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Kota Tomohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kota Tomohon (selanjutnya di sebut "Kesepakatan") ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kota Tomohon

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dilaksanakan di Kota Tomohon.

Paraf Pihak KESATU : 

2

Paraf Pihak KEDUA : 

Pasal 4

OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Kota Tomohon ini adalah masyarakat di Kota Tomohon

Pasal 5

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini melingkupi :

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara ;
- (2) Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain : Seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara ;
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab mengfasilitasi pelaksanaan tugas **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab berupa pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup kesepakatan ini, maka salah satu **PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada

PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

(3) Pelaksanaan Teknis Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat yang dikuasakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan / atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di bebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proposional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang di ketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepakatan ini sebagai Rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada Pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini, kecuali hal-hal yang

sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Nota Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

A. PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
Alamat : Jalan Diponegoro No. 87 Manado
Telp/Fax : 0431-870359
E-mail : yankum_sulut@yahoo.com

B. PIHAK KEDUA

Kantor Walikota Tomohon
Alamat : Jalan Sianang, Kolongan, Tomohon Tengah, Kolongan Satu
Telp/Fax : 0431-3159196
E-mail : info@tomohon.go.id

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah **PIHAK**.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepakatan ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak KESATU : 

Paraf Pihak KEDUA : 

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tomohon pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



CAROL LORAM AZARIAS SENDUK

PIHAK KESATU,



LUMAKSONO

Paraf Pihak KESATU :
/

6

Paraf Pihak KEDUA :
/